

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan.

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Payakumbuh terhadap biro perjalanan haji dan umrah ataupun cabang-cabang dari biro perjalanan haji dan umrah yang sudah ada di pusat yaitu dengan melakukan pengecekan surat izin yang dilakukan dirjen pengawas haji yang berasal dari Kementerian Agama. Dan Kementerian Agama melakukan kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM, untuk para jemaah yang sudah mendaftar yang ingin membuat paspor agar meminta surat rekomendasi dari Kementerian Agama sebelum ke Imigrasi, agar Kementerian Agama tahu biro perjalanan haji dan umrah apa yang dipilih oleh para jemaah dan berapa biaya yang sudah dibayarkan oleh jemaah ke biro perjalanan haji dan umrah tersebut, sehingga Kementerian Agama bisa meminimalisir kecurangan dan mengidentifikasi apakah biro yang sudah dipilih telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi biro perjalanan haji dan umrah.
2. Kendala yang dihadapi Kementerian Agama Kota Pakumbuh yaitu lebih berorientasi kepada perjalanan ibadah umrah karena di perjalanan ibadah umrah, yang memegang langsung semua akomodasi atau segala yang bersangkutan dengan perjalanan ibadah umrah sepenuhnya di pegang oleh biro perjalanan haji khusus dan umrah, dan tidak juga

lepas dari pengawasan Kementerian Agama, sedangkan perjalanan ibadah haji khusus masih banyak terlibat kementerian agama dalam memberangkatkan jamaah haji khusus tersebut, artinya ibadah haji khusus tidak sepenuhnya ditangani oleh biro perjalanan haji khusus dan umrah, dan kendala yang dihadapi oleh Kementerian Agama Kota Payakumbuh adalah jamaah yang sudah mendaftarkan dirinya dan sudah mendapatkan kursi atau nomor keberangkatan untuk melakukan ibadah umrah dari biro perjalanan haji khusus dan umrah yang bersangkutan tidak kunjung memberangkatkan jamaah tersebut, maka timbul permasalahan dimana akan timbul tindak pidana Pasal 378 KUHP yaitu Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Disitulah Kepolisian dan Kementerian Agama akan berkerjasama dalam menangani kasus tersebut.

## **B. Saran**

Ada beberapa hal yang menjadi saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yaitu :

1. Kementerian Agama dalam mengawasi biro perjalanan haji dan umrah yang ingin membuka cabang baru di setiap daerah-daerah tidak lagi

menggunakan izin yang sudah ada di pusat yang di ajukan ke Kementrian Agama di daerah, melaikan menurut saya harus di mintakan lagi izin yang baru untuk membuka cabang biro perjalanan haji tersebut, agar Kementrian Agama dapat mengawasi dengan maksimal cabang-cabang dari biro perjalanan haji dan umrah.

2. Kementrian Agama Kota Payakumbuh harus mengawasi betul mengenai biro perjalanan haji dan umrah yang memakai nama PT lain untuk keberangkatan jemaahnya ke baitullah seperti Adam Grup yang beroperasi untuk mengumpulkan jemaahnya saja dan waktu pemberangkatan memakai izin dari PT. Riskia Tour and Travel yang berada di Bukittinggi, ini sama dengan kasus yang sudah ada yaitu agen Azizi Tour and Travel yang sudah berhasil mengumpulkan jemaahnya dan sudah mendaftar, tetapi PT. Azizi Tour and Travel yang dipusat menipu agenyanya sendiri yang tidak keberangkatan jamaah yang sudah didaftarkan tersebut sehingga para jamaah menjadi terlantar. Kantor biro perjalanan haji seperti ini yang perlu diawasi betul oleh Kmentrian Agama Kota Payakumbuh dengan melakukan pengecekan langsung kelapangan melihat pilihan paket-paket untuk pergi ke baiitullah yang ditawarkan kepada masyarakat.
3. Pemerintah harus mengeluarkan aturan mengenai anggaran terhadap kegiatan yang akan dilakukan oleh kementrian agama Kota Payakumbuh yaitu untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat cara-cara untuk memilih biro perjalanan haji dan umrah yang benar.

4. Memberikan hukuman yang tegas terhadap biro perjalanan haji dan umrah yang tidak mempunyai izin tetapi tetap memberikan iklan-iklan maupun ajakan-ajakan terhadap masyarakat, supaya masyarakat tertarik untuk mendaftar kepada biro perjalanan tersebut.

